



PENGEMBANGAN SISTEM EFEKTIF DAN TERINTEGRASI E_PROCUREMENT UNTUK ALAT KONTROL PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

Budyono¹, Rizky Cahyani², dan Kasmad³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Pamulang Indonesia

Email : 1973budyono@gmail.com¹, rizkycahyani@iptrisakti.ac.id², dosen00559@unpam.ac.id³

Abstrak

Penelitian singkat ini menelaah dan mengkaji pengembangan sistem e_procurement sebagai alat kontrol proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif dan efisien. Pengadaan barang dan jasa pemerintah tertuang dalam Undang-Undang nomor 70 tahun 2012. Pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk didalamnya untuk Badan Usaha Milik Negara telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan beberapa perubahannya. Sebagai tindaklanjut atas Peraturan Presiden ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) sebagai Institusi Negara yang berwenang membuat aturan teknis nya telah mengeluarkan beberapa peaturan pelaksanaan termasuk penggunaan sistem e_procurement. Secara khusus Badan Usaha Milik Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, juga dikenal sebagai *e-procurement*, adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan, membantu proses pengawasan dan audit, dan memenuhi kebutuhan akan akses informasi secara real-time. Data yang dikumpulkan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menunjukkan bahwa pengadaan elektronik dapat menghasilkan peningkatan efisiensi finansial. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e_procurement* ini dilakukan secara bertahap sejak dimulai uji coba 2002. Memang membutuhkan waktu yang sangat panjang sampai tahun 2024 ini, namun untuk memperoleh hasil yang maksimal memang harus selalu melakukan improvement atas sistem ini dan juga penerapan sanksi yang tegas atas ketidakpatuhan setiap instansi pemerintah/ BUMN/ BUMN yang tidak melaksanakan pengadaan melalui e_procurement.

Kata Kunci : *E_Procurement. Pengadaan barang dan jasa, efektif dan efisien.*

Pendahuluan

Istilah "pengadaan elektronik" berasal dari dua kata: " elektronik" dan "pengadaan." Karena itu, *e-procurement* adalah aplikasi perangkat lunak berbasis internet yang dimaksudkan untuk membantu perusahaan atau lembaga pemerintah memperoleh barang dan jasa. Di Indonesia, *e-procurement* adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik. Selain itu, sistem ini dapat berkembang menjadi proses negosiasi elektronik dan pengambilan

keputusan kontrak dengan penyedia barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data (Suardhita et al., 2022).

Sistem pengadaan elektronik, juga dikenal sebagai *e-procurement*, adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Sistem ini dapat menyederhanakan proses transaksi yang awalnya rumit menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan. Dengan penerapan *e-procurement*, berbagai tahapan pengadaan dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi, mengurangi kesalahan manual, serta meminimalkan peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Selain itu, *e-procurement* memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi pengadaan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam setiap tahapan pengadaan.

Dengan proses yang seluruhnya dilakukan secara digital, perusahaan akan dimudahkan dalam melakukan tahap-tahap pengadaan yang umumnya menyita waktu dan biaya. Mulai dari proses identifikasi kebutuhan bisnis, mencari vendor, hingga membandingkan harga serta persyaratan terbaik dari vendor-vendor yang ada, semua bisa dilakukan secara online dan terintegrasi. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah pengadaan dilakukan dengan transparansi dan akurasi yang lebih tinggi. Dengan *e-procurement*, perusahaan dapat mengelola dan mengawasi seluruh proses pengadaan dengan lebih efektif, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Manfaat langsung dan tidak langsung dihasilkan dari penerapan *procurement* elektronik. *E-procurement* menurunkan biaya administrasi hingga operasional, meningkatkan akurasi data, efisiensi operasional, dan kecepatan proses. Fokus utama *e-procurement* adalah untuk mengurangi biaya administrasi dan proses pengadaan daripada menurunkan harga pemasok atau margin. Menurut penelitian, *e-procurement* memiliki kemampuan untuk mengurangi biaya per tender sebesar dua puluh persen dan biaya pasokan rata-rata sebesar satu persen. Di sisi lain, manfaat tidak langsung dari *e-procurement* termasuk layanan pengadaan yang lebih kompetitif, layanan yang lebih baik untuk pelanggan, dan hubungan yang lebih baik dengan mitra kerja (pengguna dan penyedia jasa).

Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2012 mengatur pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Pengadaan ini adalah proses pembelian barang atau jasa untuk suatu lembaga, lembaga, perangkat daerah, atau institusi. Proses ini dimulai dengan perencanaan kebutuhan dan berakhir dengan seluruh proses pembelian barang atau jasa.

E-procurement adalah salah satu bentuk implementasi teknologi di dalam dunia pemerintahan. *E-procurement* adalah sebuah sistem berbasis internet yang dirancang untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa oleh organisasi sektor privat atau publik. Sementara *e-government* sendiri adalah implementasi digital dari aplikasi internet dan teknologi jaringan yang memungkinkan agen pemerintah dan sektor publik berhubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak lain. Penerapan *e-procurement* adalah salah satu produk *e-government*. Ini memungkinkan transaksi jual beli pemerintah dilakukan secara online, yang membuat proses lebih efisien dan efektif. Saat ini, sejumlah organisasi sektor publik di seluruh dunia telah menetapkan penerapan sistem *e-procurement* sebagai prioritas utama dalam pengembangan *e-government*. Salah satu contohnya adalah sistem *procurement* online Korea Selatan, yang disebut *Koneps*.

Karena masih ada banyak celah yang tersedia bagi koruptor untuk melakukan korupsi, sistem *e-procurement* di Indonesia harus terus didorong dan diperbarui. Dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk beberapa kasus tertinggi yang terjadi di Indonesia, tidak dapat disangkal bahwa dengan pengadaan barang dan jasa, kasus korupsi PBJ akan hilang. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun sistem informasi pengadaan yang dapat mencegah pelanggaran korupsi. Salah satu contohnya adalah pengembangan sistem *e-katalog* LKPP. Selain itu, *e-procurement* juga dapat membantu perusahaan bekerja sama dengan lebih baik dengan mengurangi biaya dalam mencari barang dan jasa yang diperlukan. Dengan berbagai keuntungan ini, *e-procurement* dapat digunakan dalam sistem pemerintah, perusahaan, dan BUMN. Di instansi pemerintah atau BUMN, proses pembelian elektronik ini disebut sebagai *e-proc*.

Selain pemerintah dan BUMN, perusahaan juga mulai beralih dari sistem pengadaan ke *e-procurement*, terutama perusahaan berskala besar dengan anggaran IT yang tinggi. *E-procurement* membantu menghemat waktu dan tenaga, mengurangi kesalahan manusia, memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam pembayaran dan pengiriman, dan membuat pengadaan lebih transparan. Pengadaan barang dan jasa memiliki peran krusial dalam menjalankan roda kegiatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaan BUMN atau BUMD. Seiring dengan perkembangan teknologi, implementasi *E-Procurement* (atau *e-Proc*) menjadi langkah utama dalam memodernisasi dan meningkatkan efisiensi proses pengadaan. Sistem ini tidak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga akuntabilitas yang tinggi.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Dalam pasal 1 angka 1 Perpres 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres nomor 4 tahun 2015, dinyatakan bahwa:

“Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”.

Ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil dalam kaitannya dengan definisi pengadaan barang dan jasa di atas. Proses pengadaan termasuk perencanaan, analisis kebutuhan, tindakan pengadaan, dan memperoleh barang dan jasa (Najib, 2019).

Yang pertama adalah perencanaan dimana pada tahap ini adalah langkah awal dalam proses pengadaan. Pada tahap perencanaan, organisasi menentukan apa saja barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mendukung operasional mereka. Perencanaan yang baik mencakup penjadwalan pengadaan, estimasi anggaran, serta penetapan prioritas kebutuhan. Ini memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara efisien dan efektif, sesuai dengan tujuan organisasi.

Kedua adalah Analisis Kebutuhan, Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan. Dalam tahap ini, organisasi mengidentifikasi dan menganalisis secara rinci kebutuhan barang dan jasa. Ini melibatkan evaluasi kebutuhan saat ini dan masa depan, serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Analisis kebutuhan yang tepat membantu menghindari pembelian yang tidak perlu dan memastikan bahwa hanya barang dan jasa yang benar-benar diperlukan yang akan diadakan.

Ketiga Kegiatan Pengadaan, yaitu Kegiatan pengadaan mencakup semua aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Kegiatan ini termasuk penyusunan dokumen pengadaan, pemilihan metode pengadaan (seperti tender terbuka atau pengadaan langsung), serta pelaksanaan proses seleksi dan evaluasi pemasok. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa diperoleh dengan kualitas terbaik dan harga yang kompetitif.

Keempat adalah Memperoleh Barang dan Jasa. Tahap akhir dalam proses pengadaan adalah memperoleh barang dan jasa yang telah dipilih. Tahap ini mencakup negosiasi kontrak, penandatanganan perjanjian, serta pengawasan pelaksanaan kontrak untuk memastikan bahwa pemasok memenuhi semua ketentuan yang disepakati. Setelah barang dan jasa diterima, organisasi juga perlu melakukan pemeriksaan dan penerimaan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Pengadaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memperoleh barang atau jasa dari luar organisasi tersebut. Namun, definisi pengadaan menurut para ahli ternyata lebih kompleks dan luas.

Menurut Shafa et al. (2021), pengadaan barang dan jasa menggunakan media elektronik atau yang biasa disebut dengan *E-Procurement* diterapkan untuk tujuan memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai pengadaan barang dan jasa. Penggunaan media elektronik

dalam hal pengadaan barang dan jasa yang bisa diakses oleh semua orang dapat memudahkan penyebaran informasi yang tepat dan akurat.

Menurut Nurhasan et al. (2023), sistem pengadaan elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah karena pembelian dilakukan dengan memilih barang dalam sistem untuk mengurangi kesalahan. Semua tender pemilihan barang dan jasa publik dilakukan secara online sehingga prosesnya efisien, efektif, dan transparan. Selain itu, pengadaan juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor risiko. Risiko yang dimaksud adalah risiko terkait kualitas, harga, dan keberlanjutan pengadaan.

E-procurement adalah teknologi digital yang terintegrasi dengan website yang memudahkan berbagai proses pengadaan barang, seperti permintaan barang, pencarian barang, pemesanan barang, kontrak kerja dengan penyedia barang, dan pembayarannya. Tujuan e-procurement adalah untuk membantu organisasi atau pemerintah dalam mencari barang dan jasa yang mereka butuhkan, yang dimulai dengan mencari spesifikasi barang dan berakhir pada proses pembayaran, yang juga termasuk informasi tentang penyedia barang (Jusniati et al., 2022).

Menurut Rahayu & Sri Murtinah (2022), E-procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan, mengurangi biaya, serta meminimalkan kesalahan manusia. Melalui e-procurement, berbagai tahapan pengadaan, mulai dari permintaan penawaran hingga pembayaran, dapat dilakukan secara online, memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan lebih mudah antara penyedia barang/jasa dan pembeli.

Definisi pengadaan menurut para ahli tersebut menunjukkan bahwa pengadaan bukan hanya sekedar membeli barang atau jasa, namun juga melibatkan berbagai tahapan yang harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik. Secara umum, pengadaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam memperoleh barang atau jasa dari luar organisasi dengan cara yang efisien, efektif, transparan, dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

Untuk itu, pengadaan harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mencakup sumber daya manusia, faktor risiko, pemilihan vendor, dan keberlanjutan pengadaan di masa depan. Dengan demikian, pengadaan yang dilakukan dengan baik dan benar dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien.

Departemen Pengadaan Elektronik LKPP mengembangkan sistem pengadaan elektronik untuk meningkatkan efisiensi nasional. Aplikasi ini tidak membutuhkan sistem pengadaan elektronik atau lisensi perangkat lunak terkait. Bekerja sama dengan Lemsaneg dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Hartono et al., 2022).

Penggunaan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan perubahan yang dilakukan karena banyaknya masalah yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional. Penelitian sebelumnya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional menunjukkan beberapa efek negatif, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, proses tender yang tidak transparan, kurangnya persaingan yang sehat di antara penyedia, dan pencantuman (Yusni, 2022).

Meskipun terdapat kesulitan yang mungkin timbul, pengadaan secara elektronik menunjukkan potensi teknologi untuk membantu menemukan dan menerapkan solusi terhadap permasalahan dalam perolehan produk dan layanan pemerintah (Tjan et al., 2023). Di antara banyak keuntungan pengadaan elektronik adalah: 1. Pembelian elektronik memperluas kemampuan konsumen untuk berbelanja, dan mendorong harga yang kompetitif (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik). 2. Kenyamanan dan keamanan e-procurement adalah dua manfaat lainnya. Ketenangan mengetahui bahwa pemasok produk atau layanan yang menang telah berkompetisi dalam prosedur penawaran yang terbuka dan jujur berkat regulasi elektronik dalam proses pengadaan, yang mengutamakan keterbukaan dan akuntabilitas. 3. E-procurement juga membantu mengubah pola pikir pelaku usaha untuk menumbuhkan budaya peningkatan keterampilan yang berkelanjutan. 4. Selain itu, terdapat pula keuntungan yang tidak terduga dari e-procurement. Setiap langkah prosedur pengadaan didokumentasikan dalam sistem, mulai dari pemanggilan penawaran pertama hingga pemilihan

akhir pemenang. 5. Dari berbagai perspektif e-Procurement, dan dengan semakin fokusnya pada infrastruktur TI, metrik kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilacak dan dievaluasi dengan menggunakan e-procurement. 6. E-procurement juga memberikan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman dan kenyamanan mereka terhadap teknologi informasi modern.

Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke inti maknanya. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara menyeluruh dan bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang suatu fenomena. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.

Penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan pemahaman berdasarkan tradisi metodologis yang berbeda dalam penyelidikan yang mengeksplorasi suatu masalah sosial atau manusiawi. Penelitian kualitatif lebih mudah untuk menyelidiki masalah. Ini akan menjadi dasar untuk pengumpulan data. Selanjutnya, peneliti akan menentukan variabel dan mengukur angka untuk menganalisisnya sesuai dengan protokol statistik yang tepat (Nasution, 2023).

Menurut Denzin & Lincoln (2018), penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penyelidikan yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami fenomena dalam konteksnya. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan makna dari fenomena yang diamati dengan melibatkan berbagai metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis teks. Denzin menekankan pentingnya keterlibatan langsung peneliti dalam proses penelitian untuk mengungkap makna yang lebih dalam dan kompleks dari fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan metode yang ada. Menurut teori lain, Murdiyanto (2020) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang melakukan penelitian pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama untuk mengumpulkan data. Penelitian kualitatif sering kali digunakan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, di mana interaksi manusia dan konteks sosialnya menjadi fokus utama dalam penelitian. Metode ini dapat melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta penggunaan teknik-teknik analisis data kualitatif seperti analisis naratif, analisis tematik, atau analisis fenomenologis.

Menurut Nasution (2023), tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang fenomena melalui pengumpulan data yang lebih mendalam, menunjukkan betapa pentingnya detail dan kedalaman data yang diteliti. Proses pengumpulan data ini menggunakan metode mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi ini harus dianalisis secara menyeluruh agar dapat mendukung gagasan dan proposisinya (Adlini et al., 2022).

Pengolahan data pada penelitian ini dimulai dengan pendokumentasian data dengan menyusun data-data hasil observasi yang telah dilakukan berupa dokumen, fakta, dan catatan lapangan, kemudian mengubahnya menjadi bentuk narasi kajian. Proses pengumpulan data ini menggunakan data sekunder; data dikumpulkan secara tidak langsung melalui literatur, buku, dan jurnal yang relevan. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, sehingga peneliti tidak perlu melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang sudah ada, yang dapat memberikan konteks dan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian (Abduh et al., 2021).


Hasil Dan Pembahasan

a. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/ BUMN/ BUMD

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa. Tahap-tahap dalam pengadaan barang dan jasa dengan prakualifikasi yaitu: (Keppres No 54, 2010)

1. Persiapan Prakualifikasi: Tahap ini melibatkan persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan prakualifikasi, seperti persyaratan teknis, administrasi, keuangan, dan lain-lain.
2. Pemberitahuan Prakualifikasi: Setelah persiapan dokumen selesai, pemberitahuan mengenai prakualifikasi ini akan disebarakan kepada calon penyedia barang atau jasa yang berpotensi.
3. Pendaftaran Peserta Prakualifikasi: Calon penyedia barang atau jasa yang berminat akan mendaftar untuk mengikuti proses prakualifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi Prakualifikasi: Dokumen-dokumen yang diajukan oleh calon penyedia akan dievaluasi untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat atau tidak untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.
5. Pengumuman Hasil Prakualifikasi: Setelah evaluasi selesai, hasil prakualifikasi akan diumumkan kepada calon penyedia yang telah mendaftar.
6. Pemberian Dokumen Lelang: Bagi calon penyedia yang lolos prakualifikasi, mereka akan diberikan dokumen lelang untuk menyiapkan penawaran mereka.
7. Pelaksanaan Lelang: Proses lelang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan penyedia barang atau jasa yang paling sesuai.
8. Penandatanganan Kontrak: Setelah lelang selesai, kontrak akan ditandatangani antara pihak yang mengadakan pengadaan dengan pihak penyedia barang atau jasa yang terpilih.

Secara garis besar proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah maupun BUMN/ BUMD dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Garis Besar Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Maupun BUMN/ BUMD

Sejak tahun 2002, pengadaan elektronik telah diterapkan di Indonesia sebagai sistem pengadaan barang dan jasa dengan tujuan meningkatkan akurasi data dan meningkatkan efisiensi operasional. Implementasi pertama *e-procurement* di sektor pemerintahan pada tahun 2002 melalui penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, *e-procurement* juga diterapkan di sektor swasta dan BUMN melalui berbagai platform *e-procurement* yang dikembangkan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Penerapan *e-procurement* di sektor swasta dan BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta memperluas akses bagi penyedia barang dan jasa untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan tersebut.

Sistem pengadaan elektronik, juga dikenal sebagai e-procurement, dapat diterapkan di perusahaan, instansi pemerintah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan kebutuhan barang dan jasa pemerintah, sistem pengadaan elektronik juga dikenal sebagai eproc. Selain itu, *e-procurement* memungkinkan integrasi data yang lebih baik antara berbagai departemen dan unit kerja, sehingga meminimalkan risiko duplikasi data dan meningkatkan akurasi informasi. Dengan sistem yang terautomatisasi, kesalahan manusia dalam proses administrasi dapat dikurangi, dan laporan pengadaan dapat dihasilkan dengan lebih cepat dan akurat. *E-procurement* juga mendukung transparansi dalam proses pengadaan, memungkinkan semua pihak terkait untuk memantau status pengadaan secara langsung dan memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya penerapan e-procurement, diharapkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Berikut adalah tahapan dalam penerapan e-procurement:

1. Tahap pertama: Copy to Internet

Pada tahap ini, seluruh proses dan hasil pengadaan barang dan jasa ditayangkan melalui internet menggunakan sistem lelang oleh panitia procurement. Hal ini memastikan bahwa informasi pengadaan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan kecurangan.

2. Tahap kedua: Semi e-procurement

Pada tahap ini, sebagian pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui internet atau media elektronik, sementara sebagian lainnya masih dilakukan secara konvensional atau manual. Proses ini dilakukan secara interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa, memungkinkan adanya komunikasi dan negosiasi yang lebih fleksibel. Tahap ini merupakan transisi menuju sistem yang sepenuhnya digital, membantu para pemangku kepentingan beradaptasi dengan teknologi baru.

3. Tahap terakhir: Full e-procurement

Pada tahap ini, seluruh proses pemilihan atau penyediaan barang dan jasa dilakukan secara digital, dengan dokumen penawaran dimasukkan melalui sistem e-procurement. Penjelasan dokumen lelang dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa dan penyedia jasa untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai persyaratan dan ketentuan pengadaan. Tahap ini menjamin proses yang lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan manusia, serta mengurangi potensi korupsi (Nani & Ali, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan E-Procurement adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemimpin dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi dan mengarahkan anggotanya agar mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Semakin baik penerapan E-Procurement dalam suatu organisasi, semakin besar pula kemungkinan peningkatan kinerja lembaga dalam melaksanakan tugasnya. Jika para pemimpin dalam unit Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka kinerja lembaga secara keseluruhan akan mengalami peningkatan (Aini et al., 2023).

b. Manfaat Penggunaan E_Procurement

Laporan profil penggunaan e-procurement tahun 2014 menunjukkan bahwa e-procurement menghasilkan keuntungan finansial, menurut data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain pemerintah dan BUMN, bisnis juga mulai beralih ke e-procurement. Ini terutama berlaku untuk perusahaan berskala besar. E-procurement sangat bermanfaat bagi bisnis karena memungkinkan pembayaran dan pengiriman yang lebih fleksibel, menghasilkan pengadaan yang lebih transparan, mengurangi kesalahan manusia, dan menghemat waktu dan tenaga.

Manfaat dari pengadaan elektronik dapat meningkatkan efisiensi fiskal, menurut data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ini ditunjukkan oleh laporan profil penggunaan *e-procurement* tahun 2014. Selain pemerintah dan BUMN, bisnis juga mulai beralih ke *e-procurement*. Ini terutama berlaku untuk perusahaan berskala besar. *E-procurement* sangat bermanfaat bagi bisnis karena memungkinkan pengadaan yang lebih jelas, pembayaran yang lebih fleksibel, mengurangi kesalahan manusia, dan mengurangi biaya operasional.

Pemanfaatan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet dalam proses pengadaan, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. *E-procurement* memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan bebas dari praktik korupsi. Ini juga membantu mengurangi biaya operasional dan kesalahan manusia, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, implementasi *e-procurement* menjadi agenda penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Putra Nugraha et al., 2022).

Beberapa manfaat yang didapatkan dari *software procurement* untuk instansi pemerintahan dan perusahaan BUMN sebagai berikut:

1. Membiasakan metode *paperless*

Sebelum adanya *e-procurement*, proses *procurement* manual menghabiskan banyak kertas untuk berbagai macam dokumen, seperti arsip yang perlu dicetak untuk berbagai pihak, mulai dari staf yang terlibat langsung hingga pejabat lain yang berwenang mengetahui informasi terkait. Melalui penerapan sistem *e-procurement*, ketika pihak tertentu memerlukan data, mereka tinggal membuka file yang sudah terunggah ke satu platform yang tersedia. Solusi otomatis ini mengurangi prosedur administrasi yang tidak perlu, sehingga proses pengadaan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan.

2. Menumbuhkan sikap transparansi dan akuntabilitas

Software procurement memungkinkan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan. Semua informasi terkait dengan proses pengadaan, termasuk dokumen-dokumen, harga, dan pemenang tender, dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan.

Sistem tidak hanya menggantikan pengadaan manual, tetapi juga memberikan output yang dapat diandalkan dalam lingkungan yang kompleks seperti lembaga pemerintah. Untuk pengadaan barang, diperlukan pengawasan dan pengendalian internal. Selain itu, penggunaan pengadaan elektronik ini diharapkan menjadi pelopor untuk membangun sistem pemerintahan yang dapat diandalkan.

3. Mewujudkan efisiensi operasional pemerintah

Sistem *e-procurement* akan mengurus tugas-tugas administrasi dan operasional seperti pengelolaan tender dan manajemen pesanan pembelian. Dengan demikian, pihak yang sebelumnya bertanggung jawab atas tugas-tugas administrasi dapat mengalihkan perhatian mereka ke area lain yang membutuhkan strategi khusus, seperti manajemen kontrak dengan pemasok lama dan baru. Selain itu, penerapan *e-procurement* memungkinkan instansi untuk menjadi pelopor dalam modernisasi layanan publik (Suardhita et al., 2022).

Instansi pemerintah diuntungkan dengan pengurangan pengeluaran serta penyediaan cara yang lebih akuntabel dan efektif untuk manajemen *procurement*. Efisiensi ini berasal dari pengurangan biaya proses dan administrasi, seperti penghapusan biaya yang berkaitan dengan panggilan telepon dan persiapan dokumen. Selain itu, *e-procurement* juga mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta memastikan kualitas maksimal dari hasil keseluruhan proses dan barang yang diperoleh.

4. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Dengan sistem ini, data terkait pengadaan barang dan jasa dapat diakses secara langsung dan segera oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan informasi terbaru. Hal ini

meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan, serta membantu dalam pemantauan dan pengelolaan yang lebih baik. Instansi pemerintah dapat membuat keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan informasi yang ada.

c. Kendala penggunaan *E-procurement*

E-procurement merupakan solusi untuk berbagai permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik di perusahaan, pemerintah, hingga BUMN. Namun, meskipun didesain untuk membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien, penerapan *e-procurement* kerap kali menghadapi berbagai masalah dan kendala:

Berikut adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam penggunaan *e-procurement* oleh BUMN:

1. **Kurangnya Infrastruktur Teknologi:** Tidak semua BUMN memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung sistem *e-procurement*, yang dapat menghambat implementasi dan operasional yang efektif.
2. **Resistensi terhadap Perubahan:** Beberapa staf dan manajemen mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital, menghambat adopsi penuh dari *e-procurement*.
3. **Kurangnya Pelatihan dan Pengetahuan:** Karyawan mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk menggunakan sistem *e-procurement* dengan efektif, sehingga diperlukan pelatihan yang komprehensif.
4. **Masalah Keamanan Data:** Sistem *e-procurement* melibatkan pengelolaan data sensitif, sehingga tantangan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data menjadi penting.
5. **Kompatibilitas Sistem:** Integrasi *e-procurement* dengan sistem lain yang sudah ada dalam organisasi bisa menjadi tantangan, terutama jika ada perbedaan dalam standar dan format data.
6. **Ketersediaan dan Kualitas Internet:** Ketersediaan jaringan internet yang stabil dan cepat sangat penting untuk operasional *e-procurement*, dan ini bisa menjadi masalah di daerah yang infrastrukturnya kurang memadai.
7. **Pengelolaan Perubahan Proses Bisnis:** Implementasi *e-procurement* sering kali memerlukan perubahan dalam proses bisnis yang ada, yang bisa menjadi tantangan besar untuk manajemen dan staf.
8. **Biaya Implementasi:** Biaya awal untuk mengimplementasikan sistem *e-procurement* bisa cukup tinggi, mencakup biaya perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan, dan lainnya.

Disamping kendala sebagaimana disebutkan di atas, fakta yang ditemukan di beberapa BUMN antara lain:

1. Belum semua BUMN menggunakan *E-procurement* karena kendala perangkat IT, terutama untuk BUMN yang kondisinya defisit.
2. Bahwa setiap pejabat yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang dan jasa di BUMN wajib memiliki sertifikasi lulus ujian sebagai ahli pengadaan barang dan jasa LKPP. Hal ini juga sulit diketahui karena pengadaan barang dan jasa belum termasuk lingkup audit wajib oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kesimpulan dan Saran

E-procurement adalah platform digital yang mendukung perusahaan dalam membeli barang atau jasa secara online, memberikan banyak manfaat seperti efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Penggunaan sistem *E-procurement* ini memberikan keuntungan seperti efisiensi biaya, waktu proses yang lebih cepat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang membantu mencegah tindakan *fraud*. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapan *E-procurement*, seperti masalah keamanan transaksi, keraguan terhadap kelegalan hukum, minimnya hubungan bisnis dengan pemasok *E-procurement*, infrastruktur teknis yang tidak memadai, serta kurangnya integrasi dengan rekanan. Kendala lainnya termasuk kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam *E-procurement*, kekhawatiran terhadap interoperabilitas, kekurangan keahlian teknis, tidak adanya

manfaat bisnis yang nyata, budaya perusahaan yang tidak mendukung, kurangnya dukungan manajemen, sistem IT yang mahal, dan ketiadaan infrastruktur IT yang memadai.

Untuk memastikan bahwa sistem E-procurement berjalan secara efektif dan terintegrasi, perlu ada pengaturan dalam bentuk Peraturan Presiden yang mewajibkan semua instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-procurement. Selain itu, perlu diberlakukan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan ini. Selain itu, disarankan agar pengadaan barang dan jasa di BUMN dan BUMD masuk dalam lingkup audit wajib oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), sebagaimana yang berlaku untuk laporan keuangan perusahaan. Usulan ini diharapkan dapat diterapkan pada tahun 2027.

Daftar Pustaka

- Abduh, M., Alawiyah, T., Apriansyah, G., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2021). Penerapan Oracle Enterprise Architecture Development (OADP) Dalam Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Manajemen Aset Properti: Studi Kasus PT. Pos Properti Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 5(1), 31–38. <https://doi.org/10.22437/jiituj.v5i1.12886>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aini, R., Sihombing, M., & Ridho, H. (2023). Pengaruh Penerapan Electronic Procurement dan Good Governance Terhadap Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Effect of Implementation of Electronic Procurement and Good Governance on the Performance of Procureme. *Perspektif*, 12(2), 628–642. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The Sage Handbook of Qualitative Research. In *Synthese* (5th ed., Vol. 195, Issue 5). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>
- Hartono, M. I. A., Rosalia, F., & Maryanah, T. (2022). Implementasi E-Procurement Logistik Sebagai Efisiensi Anggaran Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020. *Jurnal MODERAT*, 8(3), 500–516.
- Jusniati, Parawangi, A., & Wahid, N. (2022). Efektivitas E-Procurement (Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik) Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(2), 599–611. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nani, D. A., & Ali, S. (2020). *Determinants of Effective E-Procurement System : Empirical Evidence from Indonesian Local Governments*. 7(1), 33–50.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Nurhasan, W., Hilman, & Firdiyani, F. (2023). Penerapan E-Procurement Dalam Mendukung Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tangerang. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* 134, 5(3), 134–145.
- Putra Nugraha, A. S., Zakaria, S., & Lesmana, A. C. (2022). Implementasi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Kota Bogor Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(2), 72–87. <https://doi.org/10.24198/janitra.v1i2.38241>
- Rahayu, R., & Sri Murtinah, T. (2022). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum, Sekretariat Presiden. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 4(2), 57–57.
- Shafa, S. I., Hidayati, T. N., & Damanik, A. F. (2021). Analisis Penerapan E-Procurement Sebagai Pembaharuan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa. *AI - Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 2(1), 1–9. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/15098>
- Suardhita, N., Rahman, A., & Martiwis, R. (2022). Implementation of E-Procurement System at PT Taman Impian Jaya Ancol Unit Sea World Ancol North Jakarta. *International Socio-Cultural Scientific Journal*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.889>



- Tjan, I., Basalamah, M. S. A., Sirat, A. H., & Suwito. (2023). Assessment of E-Procurement of Construction Products and Services. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 10(1), 206–220. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/JMB/article/view/491>
- Yusni. (2022). Efek Moderasi Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR*, 5(2), 17–34.